

Hukum Islam Di Indonesia dari Masa ke Masa

Oleh : Ahmad Azhar Basyir



Ahmad Azhar Basyir, yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1928 alumnus IAIN SUKA tahun 1956. Memperoleh Gelar Magister dalam Drosah Islamiyah di Universitas Cairo pada tahun 1965. Mengikuti Pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM Yogyakarta Tahun 1971-1972. Saat ini ia menjadi dosen tetap pada UGM. Disamping itu yang bersangkutan mengajar beberapa PTS yang ada di Yogyakarta. Anggota Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah.

temen Kehakiman. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Hukum Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan Seminar Masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad I Hijriyah atau abad 7/8 Miladiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad XVII Miladiyah. Sebelum Hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, sangat majemuk sifatnya. Dapat diduga, pengaruh Agama Hindu dan Budha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat.

Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M. singgah di samudera Pasai, dan sempat berjumpa dengan Sultan Al-Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangat mahir

dalam Fiqih Mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari sinilah Fiqih Mazhab Syafi'i kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.

Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam statuta Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam.

Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Compendium Freijer yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam

yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dikalangan umat Islam. Terbit pula Kitab Mugharraer untuk pengadilan negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa, yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula Kitab Pepakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Bone dan Goa atas prakarsa B.J. Cloodwijk. Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung pada abad lamanya, mulai tahun 1602 hingga 1800.

Setelah masa VOC berakhir, dan pemerintahan kolonial Belanda benar-benar menguasai seluruh Nusantara, Hukum Islam mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur kedudukan hukum Islam diperlemah. Pada masa Daendeles (1808-1811) kedudukan hukum Islam belum mengalami pergeseran. Thomas Raffles (1811-1816) bahkan masih mengukuhkan hukum Islam sebagai hukum rakyat di Jawa. Tetapi setelah Inggris, berdasarkan konvensi London tahun 1814, menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada Belanda, oleh pemerintah kolonial Belanda dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di wilayah jajahannya di Asia. Hukum Islam mulai mengalami pergeseran dalam tata hukum Hindia Belanda yang sangat merugikan eksistensi Hukum Islam.

Pada abad XIX muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia (Hindia Belanda) dengan proses Keristenisasi. Mereka berasumsi, jika banyak pribumi yang berpindah kepada Agama Kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda

akan makin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda.

Pembaharuan tata hukum Hindia Belanda pun dilakukan. Rakyat disadarkan agar menerima Hukum Belanda yang lebih baik, untuk menggantikan hukum asli mereka. Dibentuklah komisi yang diketuai Mr. Scholten van Oud Haarlem yang bertugas untuk menyesuaikan Hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Komisi Scholten melihat rakyat yang beragama Islam itu sangat kuat kesadaran Hukum mereka. Akhirnya dikirim nota kepada pemerintah Belanda, agar kesadaran hukum pribumi terhadap hukum Islam tidak diganggu. Untuk keuntungan pemerintah Belanda sendiri, sebaiknya pribumi dibiarkan menggunakan hukum agama dan adat istiadat mereka sendiri-sendiri.

Akhirnya dibentuklah Pengadilan Agama pada tahun 1882 di tempat terdapat Pengadilan Negeri (Landraad). Wewenang pengadilan Agama mencakup hukum-hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dengan didirikannya Pengadilan Agama itu, Hukum Islam memperoleh pengukuhan.

Lodewijk Willem Cristian van den Berg (1857-1927) dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka anut. Teori van den Berg itu disebut "theorie receptio in complexu".

Christian Snouck Hurgronje (1857 - 1936), penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putra, menentang teori van den Berg. Berdasarkan penelitiannya di Aceh dan Tanah Gayo, disimpulkannya bahwa umat Islam di dua daerah tersebut tidak menganut hukum Is-

lam, tetapi menganut hukum adat masing-masing. Meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Teori ini kemudian dikenal dengan "theorie receptie", yang dianut oleh banyak ahli Hukum Belanda seperti Cornelis van Vollen Hoven dan Bertrand ter Haar Bzn, yang di Indonesia pun banyak murid-muridnya yang mendukung-nya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indische Staatsregeling (I.S.) Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat (2).

Terhadap teori resepsi ini telah timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. Pemunculan hukum adat sebagai hukum yang dominan dianut bangsa Indonesia itu dipandang sebagai usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mematikan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dijiwai oleh Hukum Islam:

Teori resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengembirian wewenang pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan ditarik dari wewenang Pengadilan Agama, dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan Negeri. Pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Staatsblad 1937 No. 116 yang mencabut wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan.

Kedudukan Pengadilan Agama makin diperlemah dengan ditaruhnya dibawah pengawasan Pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Agama hanya dapat dieksekusi setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri yang diwujudkan dalam

"executoire verklaring" (pernyataan dapat dilaksanakan).

Umat Islam memberikan reaksi sangat besar terhadap S. 1937. Namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan Pengadilan Negeri. Hukum Kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan, jika memang telah menjadi bagian dari Hukum Adat yang berperkara. Pengadilan Agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut Hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa Madura pada umumnya masih memiliki wewenang menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf disamping perkara nikah, talak dan rujuk sebagaimana semula.

Di dalam praktek sehari-hari dapat disaksikan pula bahwa kesadaran hukum Islam masalah-masalah selain perkawinan, kewarisan dan wakaf terlihat secara nyata. Misalnya dalam mu'amalat, jual beli, utang piutang gadai dan sewa menyewa.

Pada zaman pemerintahan Tentara Jepang keadaan Hukum Islam di Indonesia tidak mengalami perubahan apapun, berlaku sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Hukum Islam di Alam Kemerdekaan

Penampilan kesadaran berhukum Islam untuk pertama kalinya pada zaman kemerdekaan ialah di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dalam dasar Ketuhanan diikuti dengan pernyataan : "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,

akhirnya rumusan tersebut mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang rumusan sila pertamanya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut penjelasan Muhammad Hatta, perubahan rumusan tersebut tidak mengubah jiwa semula.

Menurut Hazairin, sejak diproklamirannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resepsi runtuh dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridik, atas dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29. Menurut Notonagoro, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan kita, Piagam Jakarta muncul lagi dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. Menurut Notonagoro, atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, maka sejak berlakunya Dekrit, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat tambahan "(ber)kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Juanda berpendapat bahwa piagam Jakarta yang diakui sebagai dokumen historis harus menjadi dasar juga bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Dalam berbagai macam peraturan perundangan-undangan Hukum Islam benar-benar telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridik. Misalnya dalam Undang-undang No. 5

tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan hukum dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud telah terbit pada tahun 1977, yaitu P.P. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Didalam Undang-undang-No. 1 tahun 1974, hukum agama antara lain menentukan sahnya perkawinan. Telah terbit pula Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan landasan Peradilan Agama dan memperkuat kedudukannya sejajar dengan Peradilan Umum serta memantapkan aparaturnya. Untuk memberikan pedoman keputusan-keputusan Peradilan Agama telah diterbitkan Kompilasi Hukum Islam yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf, dengan Inpres No. 1 tahun 1991. Hukum Islam terselip juga di dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya di dalam penjelasan pasal 12 tentang pengangkatan anak yang tidak berakibat terputusnya hubungan anak angkat bersangkutan. Di dalam Undang-undang Perbankan yang baru terselip juga hukum Islam yang mendukung atau menjadi landasan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, sejak tahun 1968 Hukum Islam merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri setara dengan mata kuliah ilmu hukum yang lain.

Pancasila dan UUD 1945 memberi tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini warganegaranya, termasuk hukum Islam yang diyakini umat Islam. Hukum Islam pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam yang mencerninkan rahmat kasih sayang

Allah kepada umat manusia, bahkan kepada semesta alam.

Pemantapan dan Pengembangan Hukum Islam.

Pada tempatnya ialah jika kesadaran hukum Islam di kalangan umat Islam ditingkatkan. Kajian-kajian Hukum Islam dengan cakrawala luas mutlak diperlukan. Kajian Filsafat Hukum Islam menjadi faktor penting bagi pengenalan Hukum Islam secara mendalam, pembuka pemecahan masalah hukum Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan latarbelakang kultural yang majemuk. Kajian perbandingan hukum merupakan aspek sangat vital dalam pendalaman kajian Hukum Islam.

Penelitian terhadap Undang-undang yang berlaku hingga saat ini perlu dilakukan. Hanya tidak dibuat atas dasar sumber-sumber Hukum Islam, tidak dapat menjadi alasan bahwa undang-undang yang berlaku itu harus dirombak secara total. Materinya jika diteliti akan diketemukan banyak yang sejalan dengan Hukum Islam. Di dalam hukum pidana akan terdapat sangat banyak yang termasuk hukum ta'zir, yang macam dan ketentuan ancaman pidananya menjadi wewenang penguasa. Di dalam hukum perdata dan dagang akan banyak yang

sejalan dengan hukum Islam atas dasar mashlahah mursalah. Hukum Eropa Kontinental dalam sejarahnya pernah bertemu dengan hukum Islam, bahkan Code Napoleon banyak mengadopsi Hukum Islam.

Bahan Rujukan

- Abdul Mutholib, 1984, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1984, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 1970, *Sekitar Proklamasi*, Tintamas, Jakarta.
- Notonagoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Supomo, 1965, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke-II*, Pradnyaparamita, Jakarta.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Kepres No. 1 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.